

## Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi

Abdul Mukti\*

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi)

Rayno Dwi Adityo\*\*

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi;

Email:raynounis45bk@gmail.com)

Yoyo Hambali\*\*\*

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi;

Email:hambal.1945@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to know on the effectiveness of mediation Implementation of divorce in Religious Court of Bekasi. This research used field Research and qualitative approach. Primary data source that is result of interview and observation at Bekasi Religious Court. Secondary data is derived from book literature, print media and electronic media. conclusion of this research that the implementation of divorce mediation in the Religious Court of Bekasi is as follows: pre-mediation, mediation, mediation report, trial continued mediation report. Factors supporting the success of the mediation process are, the ability of a good mediator, the willingness of the parties litigation to reconcile, and the child of the plaintiff and the defendant's marriage. While the constraints are as follows: the parties (the plaintiff and the defendant) will not make peace, the duration of time is relatively short, the facilities are not adequate, and the difficulty of the disputed case. Therefore the effectiveness of the implementation of mediation of divorce depends on the presence and absence of factors supporting and inhibiting earlier.*

**Keywords:** *Religious Court of Bekasi, Effectiveness; Mediation; Divorce.*

### Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad menyatukan dua insan yang berbeda

---

\***Abdul Mukti, S.H.** adalah lulusan Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi tahun 2016.

\*\***Rayno Dwi Adityo, S.H.,M.H.**, lahir di Jakarta, 5 September 1986. Saat ini adalah Dosen Tetap di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi.

\*\*\***Yoyo Hambali, M.A.**, lahir di Sumedang, 18 April 1976. Pendidikan S1 PAI FAI UNISMA dan S2 Universitas Paramadina. Saat ini sebagai dosen Prodi Ahwal al-Syakhshiyah FAI UNISMA Bekasi.

antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia serta sebagai suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.<sup>1</sup> Dalam Al- Qur'an Allah berfirman yang artinya, *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, Terj. Nor Hasan-udin, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 477.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(Qs. Ar-Ruum: 21)<sup>2</sup>

Al Qur’an, secara normatif menganjurkan manusia hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara lawan jenisnya secara anarki tanpa adanya satu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya, Allah memberikan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling tolong menolong dalam lingkup kasih sayang serta masing-masing menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan telah terikat.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Sementara itu didalam Undang-

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>4</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Tentang Perkawinan*, Pasal 2.

Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan, “Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa”<sup>5</sup>

Pada dasarnya, dua orang (laki-laki dan perempuan) melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga dengan tujuan memperoleh kebahagiaan atau dikenal dengan istilah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua rumah tangga yang terbentuk dilimpahi kebahagiaan. Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai seorang suami ataupun istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan (*syiqaq*)<sup>6</sup> diantara keduanya (sua-

---

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet-3, (Jakarta: CV Karya Gemilang, 2011), 8

<sup>6</sup> *Syiqaq* menurut bahasa dapat diartikan “pertengkaran”, sedangkan menurut istilah *Syiqaq* diartikan sebagai puncak dari krisis antara suami istri dalam rumah tangga, sehingga kedua suami istri sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat didamaikan dan kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya. Lihat Ali

mi istri) tersebut. Dan tidak mustahil perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala hal tentang kehidupan, termasuk perceraian (talak). Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ...

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu."*(Qs. At- Thalaq : 1).<sup>7</sup>

Talak dapat dilaksanakan dalam keadaan yang sangat membutuhkan, dan tidak ada jalan lain untuk mengadakan perbaikan. Hal ini antara lain dibolehkan apabila suami istri sudah tidak dapat melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan agama, sehingga tujuan rumah tangga yang pokok yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang tenang dan bahagia sudah tidak tercapai lagi. Apalagi kalau rumah tangga itu dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan dan perpecahan antara suami istri tersebut, maka

dalam keadaan demikian perceraian dapat dilaksanakan, yaitu sebagai jalan keluar bagi segala penderitaan baik yang menimpa suami atau istri.

Dalam keadaan seperti ini Islam mengatur dan memberikan tuntunan dalam menyelesaikan perselisihan diantara suami istri tersebut. Sebagaimana Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* (QS. An- Nissa : 35).<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antara suami istri yaitu dengan jalan mengirim seorang *hakam* yang berperan sebagai penengah atau biasanya dikenal dengan istilah mediator dari kedua belah pihak yakni menunjuk masing-masing seorang penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

---

Yusuf As-Subki dalam Nur Khozin (pen.), *Fiqh Keluarga*, Cet-2, (Jakarta: Amzah, 2012), 321

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

---

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).

Pertimbangan dipilihnya dua penengah dari keluarga suami dan keluarga istri sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat di atas, karena mereka adalah orang yang sangat mengharapkan kebahagiaan keluarga dengan menyesuaikan hubungan kekerabatan dari suami istri. Di samping itu, mereka juga adalah orang-orang yang sangat menginginkan untuk memelihara sesuatu yang terkadang menjadi penyebab perselisihan dan berbagai permasalahan yang harus ditutupi dan disembunyikan sehingga tidak mempengaruhi kedudukan suami istri.<sup>9</sup>

Lembaga Peradilan Agama merupakan wujud peradilan islam di Indonesia yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan masalah perkawinan yang termasuk di dalamnya juga adalah masalah perceraian.<sup>10</sup> Secara umum proses penyelesaian perselisihan dalam perkawinan di pengadilan agama selanjutnya disebut Mediasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ali Yusuf As-Subki, Nur Khozin (pen), *Fiqh Keluarga*, Cet-2, (Jakarta: Amzah, 2012), 323.

<sup>10</sup>Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan Agama tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 KHI. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

<sup>11</sup>"Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh media-tor.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "mekanisme alternatif penyelesaian sengketa" yang merupakan terjemahan dari "*alternative dispute resolution*".<sup>12</sup> Mediasi ini lahir dilatar belakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks.<sup>13</sup>

Dalam upayanya sebagai lembaga yang menangani kasus perceraian, sebelum hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan *litigasi*<sup>14</sup>, maka hakim mengupayakan perdamaian para pihak terlebih dahulu pada sidang pertama. kemudian memberitahukan kepada para pihak tentang

---

<sup>12</sup>Lihat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, Pasal 1 Butir (1).

<sup>13</sup>Rocky Marbun, *et.all, Kamus Hukum Lengkap*, Cet-1, (Jakarta: Visimedia, 2012), 15.

<sup>14</sup>Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama, Pola Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2013), 150.

<sup>15</sup>Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses administrasi dan peradilan yakni para pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Lihat Rocky Marbun, *et.all, Kamus Hukum Lengkap*, Cet-1, (Jakarta: Visimedia, 2012), 180.

keharusan menempuh mediasi yang dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi perselisihan diantara suami istri. Pihak ketiga yang selanjutnya disebut mediator disini sebagai fasilitator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar persengketaan, membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.<sup>15</sup>

Mediator berfungsi membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.<sup>16</sup> Mediasi yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua

belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or lose*).<sup>17</sup>

Sebagai pihak ketiga dalam menengahi perselisihan maka mediator harus memiliki sikap yang netral, independen, tidak memihak, serta memiliki kemampuan dibidang yang menjadi persengketaan.<sup>18</sup>

Dalam praktek sehari-hari kenyataan yang ada didalam masyarakat ketika berhadapan dengan lembaga Peradilan Agama berdasarkan data jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama adalah gugatan permasalahan perceraian yang di dalamnya mengandung sengketa harta bersama, hak asuh atas anak, dan lainnya baik yang diajukan oleh para pihak dengan wujud gugatan kumulatif maupun rekonsensi. Lembaga mediasi yang merupakan tempat untuk mengusahakan kembalinya hubungan suami istri sangat berperan penting dalam upaya meminimalisir serta menekan jumlah angka perceraian.

Kenyataannya keefektifan dalam mediasi adalah tingkat keberhasilan proses mediasi itu sendiri, Penanganan perkara perceraian di Peng-

---

<sup>15</sup>Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Butir (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan: “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (Verzet) atas putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (Partij Verzet) maupun pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.*”

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cet-2, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2013), 95.

---

<sup>17</sup>Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Cet-11, (Bandung: CV MandarMaju, 2009), 480.

<sup>18</sup>Lihat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2)

adilan biasanya muncul persoalan-persoalan (*problem*), baik yang disebabkan oleh tergugat dan penggugat, misalnya, kemauan yang kuat untuk bercerai dari para pihak maupun hambatan-hambatan lain dari pihak Pengadilan yang tentunya juga menjadi kendala dalam tingkat keberhasilan proses mediasi.<sup>19</sup>

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dalam perdamaian.

Dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* yang selanjutnya disingkat dengan HIR maupun pada pasal 154 *Rechsteglement Voor De Buingetwesten* (yang selanjutnya disebut R.Bg). kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pada Pasal 130 ayat (1) HIR<sup>20</sup> berbunyi, “*Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadila negeri dengan perantaraan ketuanya akan mencoba mendamaikan mereka itu*” Pada ayat (2), “*Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta dengan aman kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat*

---

<sup>19</sup> Hidayatulloh, *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*, (Jakarta, UIN, 2011), 1.

<sup>20</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Cet. Ke-18, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2005), 110.

*(akta) ini berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.*”

Upaya perdamaian yang dimaksud pada pasal 130 bersifat *imparatif*. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan.<sup>21</sup>

Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim/mediator sebagai penengah dalam proses peradilan, karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Bekasi sebagai objek penelitian dengan alasan Pengadilan Agama Bekasi terletak di kota besar yang setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan, sehingga dengan penelitian ini dapat

---

<sup>21</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, edisi-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 22.

diketahui sejauh mana peran dan fungsi lembaga mediasi di Pengadilan Agama Bekasi berperan aktif dalam menekan jumlah angka perceraian.

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Bekasi? (2) Apa sajakah Faktor Penghambat Dan Pendukung Keberhasilan Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi? (3) Bagaimana Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi?

### **Profil Pengadilan Agama Bekasi**

Berpijak sebagai lembaga peradilan yang resmi, keberadaan Peradilan Islam yang saat ini dikenal dengan Peradilan Agama mulai berjalan dan diterima di bumi Indonesia pada zaman penjajahan Belanda ditandai dengan sikap politik pemerintah Kolonial melalui Stbl. 1882 no.152. Sikap kolonial Belanda tersebut bukanlah suatu kebetulan atau berupa hadiah, namun memang seharusnya terjadi dengan mengingat bahwa secara sosial kultural lembaga Peradilan Islam tersebut secara nyata telah tumbuh subur dan tidak dapat dipadamkan; Peradilan Islam lahir dan berdiri tegak atas kehendak masyarakat muslim itu sendiri sehingga kelangsungan eksistensinya tidak bisa dihentikan dan terhapus; selama terbentuk masyarakat muslim maka dengan sendirinya terbentuk

pulalah Peradilan Islam. Dalam Stbl.1835 no.58, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 Stbl. 1820 no.20 yaitu sebagai berikut: “Apabila terjadi sengketa antara orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para pemuka agama memberikan keputusan akan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka agama itu, harus dimajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa”.

Esensi Peradilan Agama setelah Indonesia merdeka dipertegas melalui Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, yang menetapkan Peradilan Agama sebagai lembaga resmi; dan selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 dibentuklah Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan. Dengan demikian pada saat itu telah terbentuk tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Agama di Indonesia, yaitu : 1. Stbl. 1882 No.152 jo Stbl.1937 No.116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura; 2. Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan; dan 3. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Kemudian pada perkembangan hukum berikutnya, kelahiran Undang-

undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Peradilan Agama semakin dipertegas dengan mendudukan Pengadilan Agama sejajar dengan tiga lingkup pengadilan lainnya. pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: a. Peradilan Umum, b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara;". Sungguhpun demikian tidak dapat disangkal bahwa bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum lebih dikenal oleh masyarakat pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dibandingkan lembaga-lembaga peradilan lainnya; sementara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam kurun waktu yang relatif panjang kurang dikenal sebagai lembaga yang memiliki atribusi peradilan bahkan masih ditemukan pandangan sementara orang bahwa Pengadilan Agama identik dengan kantor Urusan Agama. Namun setelah diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salahsatu bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman atau "Judicial Power" sebagaimana diamanatkan oleh pasal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 semakin dipertegas yang pada akhirnya akibat pengaruh dari

berbagai sisi yang diikuti dan sejalan dengan gerak langkah pelaksanaan eksistensi Peradilan Agama yang telah mampu menangani berbagai sengketa para pencari keadilan masyarakat luas, pandangan keliru dan suara sumbang tentang Peradilan Agama mulai sirna dari pendengaran; kedudukan dan kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai Judicial Power secara praktis bertaha pdirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Adanya ketentuan pasal 10 Undang-undang nomor 14 tahun 1970, jelas dan tegas bahwa Peradilan Agama adalah satu diantara empat peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang. Dari empat peradilan tersebut, Peradilan Agama adalah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia; dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekhususan Peradilan Agama dapat diketahui dengan jelas bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara untuk golongan tertentu dan untuk perkara-perkra tertentu. Hanya saja sebelum diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman belum dapat menunjukkan sikap mandiri yang dapat dikatakan sebagai peradilan semu, sebab putusan yang diproduk Peradilan Agama belum dapat dikatakan putusan yang berharga sebelum

dikukuhkan terlebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tersebut pada pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kewenangan Peradilan Agama tidak hanya sangat terbatas namun juga belum merata diantara Pengadilan-pengadilan Agama di seluruh Indonesia, terutama dalam hal sengketa waris dan hibah yang hanya menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura, namun juga kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama masih terbatas. Setelah diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 1989, Hukum Acara Peradilan Agama tidak hanya jelas dan seragam, namun juga kewenangannya lebih luas.

Sistem Rumusan tersebut mengisyaratkan bahwa Peradilan Agama tidak lagi sebagai peradilan semu namun berada pada deretan yang sama dalam satu baris selaku pelaksana kekuasaan kehakiman mengibarkan panji-panji yang sama dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Agama menjadi lebih mandiri dan murni sebagai lembaga yudikatif setelah pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama ditetapkan berada pada satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang nomor

Institusi Pengadilan Agama Bekasi secara formal belum terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi Kemerdekaan, atas tuntutan Undang-undang Pengadilan Agama Bekasi mulai berdiri tepatnya pada tahun 1950 yang berkantor di Jl. Is Straat Kampung Melayu Jatinegara dengan Ketua Rd. H. Abu Bakar, kemudian setelah terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kabupaten Bekasi yang memisahkan diri dari Keresidenan jatinegara Pengadilan Agama Bekasi pindah ke wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Namun dengan mengingat kantor belum tersedia maka kantor Pengadilan Agama Bekasi semula menempati rumah-rumah kontrakan dimulai dari rumah kontrakan Bapak H. Abdul Kadir selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan Ibu Ja'anih kurang lebih selama 15 tahun dan pindah lagi ke rumah kontrakan Bapak Maja kurang lebih selama 2 tahun dan terakhir bergabung dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi Kurang lebih 3 tahun yaitu dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1978.

Walikotamadya Dati II Bekasi dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1996 tanggal 19 Desember 1996 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Dati II Bekasi, dan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1998 dibentuk Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi

yang dikenal dengan Pengadilan Agama Cikarang sebagai konsekuensi atas pembentukan Walikotamadya tersebut adapun peresmian mulai berdirinya Pengadilan Agama Cikarang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 13 April 1999, sehingga oleh karena itu wilayah Hukum Pengadilan Agama Bekasi yang semula meliputi Kabupaten dan Kotamadya sejak diresmikannya Pengadilan Agama Cikarang hanya meliputi wilayah Kotamadya Bekasi saja.

Gedung Pengadilan Agama Bekasi saat ini terletak di Jl. Jend A. Yani Nomor 10 Bekasi Telp ( 021 ) 8841880 kode pos 17141 yang dibangun pada tahun 1979 diatas tanah seluas 1080 m2 dengan hak guna pakai dan luas bangunan 150 m2 melalui angrgan DIP Departemen Agama tahun 1978/1979, dengan biaya sebesar Rp. 12.000.000,-, pengadaan tanah melalui dana BADKI Pusat tahun 1980 dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-. Kemudian pada tahun 1982 dilaksanakan perluasan gedung balai sidang seluas 100 m2, berdasarkan DIP 1982/1983 nomor 65/XXV/3/82 tanggal 11 Maret 1982 dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- dilaksanakan oleh CV KANDANG BESAR sehingga luas tanah seluruhnya 1080 m2 dan luas bangunan seluruhnya 250 m2. Selanjutnya dari sisa tanah yang tersedia pada tahun 1996 dibangun pembangunan dua buah ruang sidang

seluas 52 M2. Kemudian pada tahun 1997 dibangun ruang tunggu sidang seluas 50 M2 dengan swadana.

### **Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi**

Sebagaimana data yang telah diperoleh mengenai proses mediasi, di Pengadilan Agama Bekasi tentunya diupayakan sesuai dengan apa yang tertera dalam teori proses mediasi. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Bekasi seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Katong Pujadi Soleh adalah :<sup>22</sup>

*Pertama*, Sidang Pra Mediasi. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menerima berkas perkara dan membacakan gugatan. Kemudian menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>23</sup>

*Kedua*, Pelaksanaan Mediasi. Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama Bekasi, kecuali para pihak menghendaki lain, hal ini dapat dilakukan apabila mediator bukan dari

---

<sup>22</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. Katong Pujadi Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Agustus 2016.

<sup>23</sup> *Ibid*

Pengadilan Agama.<sup>24</sup> Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak kembali. Apabila pihak pemohon tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, maka dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya, lain halnya jika pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil dua kali berturut-turut, maka Majelis Hakim menyatakan pihak pemohon tidak beritikad baik, dan perkara dinyatakan tidak diterima dan tidak dapat diproses di pengadilan. Namun jika pihak termohon yang telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka perkara akan diputus secara *Verstek*.<sup>25</sup>

*Ketiga*, Laporan Mediasi. Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan 1. perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediasi menjelaskan tentang alasan-alasan pokok permasalahan yang menjadi sebab perselisihan diantara kedua belah pihak dan juga memuat hasil kesepakatan bersama apabila mediasi berhasil dengan kesepakatan.<sup>26</sup> Selanjutnya laporan

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Berdasarkan laporan hasil mediasi pada nomor perkara 1669/Pdt.G/2016/PA.Bks, bahwa permohonan gugatan cerai tetap dikabulkan dengan memuat beberapa kesepakatan yang harus dilaksanakan kedua pihak setelah putusan dari Mejlis Hakim ditetapkan.

hasil mediasi sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru.<sup>27</sup>

*Kecmpat*, Sidang Lanjutan Laporan Mediasi Dalam sidang terdapat dua komponen yaitu mediasi gagal atau berhasil. Jika mediasi berhasil maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Akan tetapi jika gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim.<sup>28</sup>

### **Faktor Penghambat Dan Pendukung Proses Mediasi**

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi, keefektifan mediasi belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan para pihak yang berperkar berdasarkan jumlah kasus yang diproses setiap tahunnya tidak mencapai angka diatas 12 % (setidaknya pada kurun tahun 2014-2015).

---

<sup>27</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. Katong Pujadi Hakim Mediator Pengadilan Agama Bekasi tanggal 15 Agustus 2016

<sup>28</sup> *Ibid*.

Memang ada beberapa kendala teknis dalam mengaplikasikan PERMA No. 01 Tahun 2016 sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Drs. Nawawi Ali, S.H, diantaranya :<sup>29</sup>

*Pertama*, Para Pihak. Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bekasi, ada beberapa faktor penghambat keberhasilan proses mediasi diantaranya: (1) Dari para pihak yang berperkara sendiri yang bersikukuh mempertahankan keinginannya untuk bercerai, bahkan ketika memasuki ruang mediasi ada para pihak yang tidak saling menyapa satu sama lain, hal ini memberi gambaran jelas kepada mediator bahwa dari respon sikap masing-masing pihak telah menunjukkan keputusan mereka untuk berpisah sudah tetap.<sup>30</sup> (2) Konflik yang sudah terjadi berkepanjangan membuat kedua pihak atau salah satu pihak merasa bahwa dirinya tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai masalah yang dihadapi.<sup>31</sup> (3) Kondisi Psikologis dan kejiwaan para pihak juga menjadi penghambat dalam upaya mediator mendamaikannya. Adakalanya istri mendapat tekanan dari pihak suami baik karena

---

<sup>29</sup> Wawancara pribadi Bpk. Drs. H. Nawawi Ali, S.H Mediator Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2016.

<sup>30</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. Nawawi Ali, SH Mediator Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2016.

<sup>31</sup> *Ibid*

perlakuan tidak baik si suami, atau hal lainnya yang membuat jiwanya selalu tertekan dan hal ini dapat berakibat keadaan psikologis terganggu.<sup>32</sup>

*Kedua*, Durasi waktu mediasi. Di Pengadilan Agama Bekasi penentuan waktu mediasi tidak selalu 30 hari atau bahkan menambah jangka waktu 30 sesuai yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016. Pada kenyataannya pelaksanaan mediasi hanya butuh 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu saja.<sup>33</sup>

*Ketiga*, Aspek Sarana. Di Pengadilan Agama Bekasi ruang mediasi tersedia belum cukup memadai. Ruang mediasi yang berlokasi disamping ruang Sidang 3(tiga) , belum adanya jalan penghubung khusus ke ruang lain bagi staff pengadilan yang berkepentingan sehingga masih bebas lalu-lalang melalui ruang mediasi. Hal ini juga ikut menghambat jalannya proses mediasi.<sup>34</sup>

*Kecmpat*, Aspek Perkara. Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Dan perkara perceraian yang paling banyak diterima oleh pengadilan agama bekesi adalah perkara cerai gugat dan cerai talak dimana faktor yang menjadi penye-

---

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. Nawawi Ali, SH Mediator Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2016.

<sup>34</sup> *Ibid*

bab diantaranya: (1) Gangguan Pihak Ketiga/Perselingkuhan. Adanya pihak ketiga atau perselingkuhan juga dapat menjadi penyebab utama retaknya hubungan rumah tangga.<sup>35</sup> Hal ini juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah perkara yang diakibatkan karena hadirnya pihak ketiga meningkat sebanyak 33,78 % dalam kurun waktu 2013 – 2015. (2) Ketidakharmisan. Kesalahpahaman berkomunikasi dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan suami istri menjadi penyebab yang paling banyak jumlahnya.<sup>36</sup> Dapat dilihat pada tabel dibawah, Paling tidak setiap tahun kasus perceraian yang disebabkan ketidakharmisan meningkat 21,70 % - 25,54 % pada kurun waktu 2013 - 2015. (3) Ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga juga dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Adakalanya si suami yang tidak bekerja dikarenakan PHK, Habis masa kontrak kerja, serta upah yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sementara kebutuhan sehari-hari belum sepenuhnya tercukupi memaksa salah satu pihak terutama istri tidak dapat mempertahankan keadaannya dan memilih jalan perceraian sebagai alternatif mengakhiri keadaan yang dialami-

---

<sup>35</sup> Wawancara pribadi dengan Ibu Hj. Cholidah, M.PdI Mediator Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 31 Agustus 2016

<sup>36</sup> *Ibid*

nya.<sup>37</sup> Namun data menunjukkan angka perceraian yang diakibatkan masalah ekonomi berkurang tiap tahun dari 62,81 % pada Tahun 2013-2014 dan 5,48 % Pada Tahun 2014-2015. (5) Kecemburuan. Kecemburuan para pihak serta ketidakpercayaan masing-masing suami istri dapat menjadi penyebab timbulnya perselisihan yang berakibat pada putusnya perkawinan.<sup>38</sup> Pada tabel dibawah menunjukkan tingkat perceraian yang disebabkan kecemburuan meningkat signifikan melebihi 65.51 % dalam kurun waktu 2013 – 2014 dan meningkat 23.95 % dalam kurun waktu antara 2014 – 2015.

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai proses penyelesaian kasus yang melatarbelakanginya diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seseorang yang ditokohkan.<sup>39</sup>

Adapun faktor yang pendukung tercapainya perdamaian di Pengadilan Agama Bekasi sebagai mana yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Nawawi Ali, S.H adalah: *Pertama*, Aspek dari Para Pihak. Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu keadaan sosiologis dan psikologis para pihak, Moral dan kerohanian, tingkat kerumitan per-

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

kara yang dihadapi oleh para pihak.<sup>40</sup> *Kedua*, Anak Hasil Perkawinan. Faktor keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh anak dari hasil perkawinan mereka. Dalam hal ini tidak sedikit para pihak yang berperkara dapat berhasil didamaikan dengan mempertimbangkan keadaan anak apabila perceraian tetap dilaksanakan. Seperti dapat mengganggu mental dan psikologis anak apabila kedua orang tuanya berpisah, sehingga kasih sayang yang diharapkan seorang anak dari kedua orang tuanya juga berkurang.<sup>41</sup> *Ketiga*, Permasalahan Yang Dihadapi. Pokok masalah yang menjadi sebab perselisihan biasanya terjadi karena masing-masing pihak tidak mempunyai itikad saling mencari solusi untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam keadaan seperti ini Mediator sebelum melakukan mediasi mempelajari terlebih dahulu permasalahan penyebab perkara yang dihadapi oleh kedua pihak. Sehingga dapat diketahui pokok permasalahan yang terjadi dan dapat merencanakan berbagai kemungkinan solusi-solusi untuk ditawarkan kepada para pihak agar dapat diterima dan dilaksanakan sesuai harapan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. H. Nawawi Ali, S.H, Mediator Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2016.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

### Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi

Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dapat terlihat dengan jumlah banyaknya perkara perceraian yang dicabut oleh pihak pemohon setelah menempuh proses mediasi. Para pihak yang berselisih memilih jalan damai dan menyambung kembali ikatan perkawinan serta melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan berupaya memperbaiki perselisihan kedua belah pihak.<sup>43</sup>

Berikut data Permohonan perkara yang masuk dan diputus di Pengadilan Agama Bekasi dan perkara yang dicabut (berhasil di mediasi).<sup>44</sup>

Tabel Jumlah Perkara Dicabut Dan  
Diputus Tahun 2013-2015

Tahun	(diproses)	Dikabulkan	Dicabut (Berhasil dimediasi)	Prosentase
2013	2.511	1.929	310	12.34 %
2014	2.808	2.215	324	11.53%
2015	3.393	2.751	378	11.14 %

<sup>43</sup> Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. H. Nawawi Ali, S.H Mediator Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 agustus 2016.

<sup>44</sup> Rekap Perkara Perceraian yang diterima dan diputus di pengadilan agama bekasi Tahun 2013-2015.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah permohonan perkara di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2013 untuk jumlah perkara yang masuk 9.576 perkara dan yang diputus seluruhnya 728 perkara dan yang berhasil di mediasi 310 perkara. Tahun 2014 jumlah perkara yang masuk 2.808, diputus berjumlah 2.215 dan yang berhasil di mediasi 324. Tahun 2015 jumlah perkara yang masuk 3.393, diputus berjumlah 2.751 dan yang berhasil di mediasi 378. Jumlah permohonan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bekasi terbanyak pada tahun 2015 berdasarkan data di atas.

Kemudian pada kurun tahun 2016 sampai bulan juni adalah sebagai berikut:

Tabel. Jumlah Perkara Dicaput Dan Diputus Tahun 2016

Tahun	Diproses)	Dikabulkan	Dicaput (Berhasil dimediasi)	Prosent asc
2016	1.789	1.343	181	10,11 %

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan perkara perceraian yang telah masuk sebanyak 1.789 perkara, yang dikabulkan 1.343 perkara dan yang berhasil 181 perkara, dan jika di prosentasekan keberhasilan mediasi hanya 10,11 persen.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Arsip Mahkamah Agung, Rekap Perkara Diputus Dan Diterima, www.badilag.net/perkara-diterima-dan-diputus, diakses pada 20 Agustus 2016.

Data diatas dapat dibuat grafik sebagai berikut :

Grafik perkara dicabut dan dikabulkan



Setelah mengamati data tersebut diatas, peneliti menanyakan kepada Bapak Drs. Katong Pujadi Solih tentang pendapat beliau mengenai keefektifan mediasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Bekasi adalah: Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2016 atas perubahan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat beberapa perubahan didalamnya dan dengan dikeluar-kannya PERMA No. 1 Tahun 2016 juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas mediasi dalam mengurangi jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Drs. Katong Pujadi Hakim Mediator Di

PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan. Karena PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan perubahan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 01 Tahun 2008 yang dianggap memerlukan beberapa perubahan agar lebih efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.<sup>47</sup>

Pemberlakuan PERMA mediasi ini juga telah dilaksanakan di lingkup Pengadilan Agama Bekasi sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Namun Pengadilan Agama Bekasi membutuhkan waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>48</sup>

### **Analisis Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Bekasi**

Apabila melihat data yang ada di Pengadilan Agama Bekasi khususnya perkara perceraian, mediasi sebagai suatu cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata belum efektif menekan jumlah angka perceraian sesuai yang diharapkan PERMA No.1

---

Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 15 Juli 2016

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

Tahun 2016 atas perubahan PERMA sebelumnya.<sup>49</sup>

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri oleh sebab-sebab tertentu.

Perceraian adalah hal yang dibenci Allah SWT sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat

عَنْ ابْنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنْعَضُ الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda : ‘Sesuatu yang halal dandibencioleh Allah Ta’ala adalah Talak” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, al-Baihaqi, al-Hakim dan sejumlah perawi lainnya dari Abdullah bin Umar r.a).<sup>50</sup>

Perceraian berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Ghofur Anshori bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Sebagaimana azas mempersukar perceraian yang berhubungan dengan tujuan pernikahan sesuai Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan penjelasannya yaitumembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Muhammad Syaifudin, *ect.all, Hukum Perceraian*, edisi 1, cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.36

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, Nor Hasanudin (Pen.), *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena PundiAksara, 2006), h.137

<sup>51</sup>Muhammad Syaifudin, Srituratmiyah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum*

Pada dasarnya memang sebuah perkawinan harus didasari dengan kekuatan cinta. Namun dalam perjalanan kehidupan berumah tangga terkadang terjadi salah paham antara suami dan istri yang dapat berakibat timbulnya perselisihan diantara keduanya.<sup>52</sup> Oleh karena itu, mediasi yang merupakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution*) dapat menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan perselesaian keduanya.

Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Bekasi dapat terlihat dengan jumlah banyaknya perkara perceraian yang dicabut oleh pihak pemohon setelah menempuh proses mediasi. Sesuai dengan tujuan mediasi itu sendiri dalam perannya mengurangi jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama.<sup>53</sup> Para pihak yang berselisih memilih jalan damai dan menyambung kembali ikatan perkawinan serta melanjutkan kehidupan

rumah tangga dengan berupaya memperbaiki perselisihan kedua belah pihak.

Jumlah permohonan perkara di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2013 untuk jumlah perkara yang masuk 2.511 perkara dan yang diputus seluruhnya 1.929 perkara dan yang berhasil di mediasi 310 perkara. Pada Tahun 2014 jumlah perkara yang masuk 2.808, diputus berjumlah 2.215 dan yang berhasil di mediasi 324. Tahun 2015 jumlah perkara yang masuk 3.393, diputus berjumlah 2.751 dan yang berhasil di mediasi 378.<sup>54</sup> Kemudian jumlah perkara tahun 2016 sampai bulan juni adalah 1.789 perkara yang masuk, diputus berjumlah 1,343, dan yang berhasil dimediasi berjumlah 181.<sup>55</sup> Jumlah permohonan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bekasi terbanyak pada tahun 2016.

Apabila melihat data diatas, bahwa mediasi sebagai suatu bentuk cara mendamaikan pihak yang bersengketa ternyata belum efektif sesuai yang diharapkan PERMA dalam menekan jumlah angka perceraian. Suatu realita bahwa banyaknya jumlah perkara yang tidak berhasil untuk di damaikan.

---

*Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17-18.

<sup>52</sup> Muhammad Syaifudin, Srituratmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.17-18

<sup>53</sup> Sebagaimana pengertian efektifitas yang dikemukakan oleh Handyaningrat bahwa Efektifitas diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Lihat Handyaningrat, *Azas-Azas Organisasi Manajemen*, (Jakarta: Mas Agung, 1996), h.16

---

<sup>54</sup>Rekap Perkara Diterima Dan Diputus Di Pengadilan Agama Bekasi

<sup>55</sup>Arsip Mahkamah Agung, *Rekap perkara diputus dan dicabut Tahun 2016*, [www.badilag.net/rekap-perkara-diterima-dan-diputus](http://www.badilag.net/rekap-perkara-diterima-dan-diputus), diakses pada 20 Agustus 2016.

Semenjak ditetapkannya PERMA No. 01 Tahun 2016 atas perubahan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat beberapa perubahan di dalamnya dan dengan dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas mediasi dalam mengurangi jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara tetapi berwenang mendamaikan para pihak yang berperkara.

Pengadilan yang selama ini dikenal masyarakat sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi sekarang Pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang berselisih.

Pemberlakuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal keefektifan usaha perdamaian atau mediasi, bukan hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam praktik atau aplikasinya di lapangan.<sup>56</sup> Karena

---

<sup>56</sup>PERMA No.1 Tahun 2016 yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama merupakan aturan-aturan hukum bermediasi. Selain itu ia berperan penting dalam menekan jumlah angka perceraian yang semakin meningkat tiap tahunnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Sockanto bahwa keefektifan berjalannya

PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan perubahan dari PERMA sebelumnya yakni PERMA No. 01 Tahun 2008 yang dianggap memerlukan beberapa perubahan agar lebih efektif dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan.<sup>57</sup>

Pada dasarnya hukum mediasi tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi. Dan apabila tidak menempuh prosedur mediasi ini maka berdasarkan PERMA No. 01 Tahun 2016 merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG. Yang dimana mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya, semua perkara yang masuk pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak mungkin melewatkan prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Pemberlakuan PERMA mediasi ini telah dilaksanakan di lingkup Pengadilan Agama Bekasi sebagai salah satu institusi yang mempraktikkan mediasi. Namun Pengadilan Agama Bekasi membutuhkan waktu penyesuaian untuk bisa memaksimalkan tingkat keefektifan

---

suatu hukum juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor hukum itu sendiri yakni aturan-aturan atau undang-undang terkait. Lihat Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

<sup>57</sup> *Ibid*

PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>58</sup>

Dengan demikian peneliti dapat menganalisa bahwa pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>59</sup> Salah satunya dapat dilihat dari proses mediasi dan adanya peningkatan prosentase mediasi dari tahun 2013-2016 walaupun peningkatannya itu hanya sebesar kurang lebih 3 % - 5 % tiap tahunnya. Masukan dari peneliti untuk Pengadilan Agama Bekasi yaitu untuk lebih memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penghambat di dalam proses mediasi.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Implementasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan proses mediasi. Sebagaimana Efektivitas hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Mprenada Media Group, 2009), 375. Lain halnya dengan pencapaian atau target dari diberlakukannya aturan hukum tersebut, apabila belum tercapai maka dapat dikatakan hasil dari pelaksanaannya belum efektif. Sedarmayanti, *Sumber daya Manusia Dan Produktifitas Kerja*, (Bandung, Mandar Maju, 2001), .59.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa keefektifan penerapan mediasi perceraian di pengadilan agama bekasi apakah yang sudah dilaksanakan itu efektif dalam artian berjalan dan telah sesuai yang diharapkan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, dan dilihat dari hasil target penerapan mediasi tersebut, sekiranya mediasi di Pengadilan Agama Bekasi belum efektif menekan jumlah angka perceraian karena prosentase dari perkara yang dicabut (berhasil di mediasi) tidak mencapai 30 % tiap tahunnya.

## Daftar Pustaka

- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, Cet-18.
- Abidin Syamsudin, Zaenal, *Romantika Kawin Muda*, Jakarta, Pustaka Imam Abu Hanifah, 2008.
- Afifudin, *Bimbingan Konseling*, Jakarta, Pustaka Setia, 2012.
- Agustin, Risa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Serbajaya.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Ahmad Vad'aq, Muhammad, *Muhammad Saw The Real Rahmatan Lil'Alamin*, Bekasi, Pustaka Al-Khairat, 2010.

- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2014, Cetakan Pertama.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995.
- Albani, Muhammad, *Bila Pernikahan Tak Seindah Impian*, Solo, Zamzam, 2010, Cet-1.
- Ali, Ahmad, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Tentang Pengadilan*, Jakarta, IBLAM, 2004, Cetakan Pertama.
- Amiur Nuruddi & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Penada Media, 2004, Cet-1.
- Anggota IKAPI, *Mediasi Pengadilan: 'Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan'*, Jakarta, Alumni, 2013.
- Ash-Shidicqy, Hasby, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie Al-Kattani (pen.), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, cet-1, Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Setia, 2011, Cet 1.
- Beni Ahmad Saebani Dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Fiqh Al-Qadha*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Burgelijk Wetboek*, Subekti dan Tjitrosudiblo (pen.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Balai Pustaka, 2015.
- Campbell Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, Detroit, West Publishing Company, 1979, Edisi - 5.
- Dahlan Yacub Al Barry, M, *Kamus Sosiologi Antropolgi*, Surabaya, Indah, 2001.
- Daradjat, Dzakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta, DANA BHAKTI WAKAF, 1995, Jilid 2.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*”, cet-4, Jakarta, Prenada media Group, 2011.
- Emersom, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi Dan Arbitrase*, Jakarta, Gramedia Pus-taka Utama, 2001.
- Fathoni Ramli, Ahmad, *Administrasi peradilan agama: dalam pola bindalmin dan hukum acara peradilan agama dalam praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2013.
- Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*

- dan Mahkamah syari'ah di indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, Cet-3,.
- Fauzan, M, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah yari'ah Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2007.
- Forrington dan Chertok, *Social Conflict Theories Of The Family*, Newyork, Plenum, 1993.
- Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Halim Talli, Abd, *Lembaga Tahkim*, Al-Risalah, Vol. 10 No.2, November 2010.
- Hidayatulloh, 2011, *Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama Depok*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- I.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta, 1994, Cet. 1.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Ed-1. Cet. 2.
- Istiqomah, Imannatul, Mukhlis, "Hubungan Antara Religiusitas Dan Kepuasan Perkawinan", *Jurnal Psikologi*, Desember 2015.
- Jeffrey S. Nevid, *cet.all*, Tim Psikologi UI (pen.), 2003, *Psikologi Abnormal*, Jakarta, Erlangga, edisi-5.
- Kementrian Agama RI, 2004, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Mekar Surabaya, Surabaya.
- Ketua Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Proscdur Mediasi Di Pengadilan*, Jakarta, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, 2016.
- Khairina, 2013, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyclesaian Sengketa Antara Bank Dan Nasabah*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Khozin , Nur (Pen.), *Fiqh Keluarga*, AMZAH, Jakarta, Cetakan Pertama, 2012.
- Klein D.M dan James White, *Family Theories an introduction*, Sage publication International Education And Profetional Publisher, London, 1996.
- Lestari, *Psikologi Keluarga: 'Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga'*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- M. Abdul Mujib, Mabruri Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, Cet-1.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al Haditsah*, Jakarta, Rajawali Press, 1999.
- Mahmud Mahdi Al Istanbuli, Abdul Hamid (pen), *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jakarta, Sahara Intisains, 2010.
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, Abdul Hamid, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Bekasi, Sahara, 2010, Cetakan ke-3.

- Marbun, Rocky, *cc.all, Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, Visimedia, 2012.
- Muhammad Mughniyah, Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*, Jakarta, Lentera, 1996.
- Muhammad Syaifudin, Srituratmiah, Dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Naschudin, "Analisis Kehidupan Masyarakat Melalui Sosiologi Pendidikan", *Jurnal Eduksos*, Desember 2014.
- Paul B. Borton Dan Chester L. Hunt, Aminudin Ram & Tita Sabari (pen.), *Sosiologi*, Jakarta, Erlangga, 1984, Edisi-6.
- Prayogo, Soesilo, *Kamus Hukum*, Bandung, Wilpress, 2007, cet-1.
- Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Sekretariat Kabinet RI, 1991.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta, Menteri/Sekretaris Negara RI, 1989.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Jakarta, Menteri/Sekretaris Negara RI, 1974.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA, 1999.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Karya Gemilang, 2011, Cetakan Ke-3.
- Prodjohamidjojo, Matriman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2011, Cet-3.
- Puspitawati, H, 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, PT IPB Press, Bogor.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zilalil Qur'an: Dibawah Naungan Al Qu'an*, Jakarta, Gema Insani, 2012.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, Cetakan Kedua.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, ALUMNI, Bandung, 1982.
- Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Reski Sri Astarini, Dwi, *Mediasi Pengadilan*, Bandung, ALUMNI, 2013, Cet-1.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- Ronosulistyo, Hanny, Ina Rosalina, dan Ayu Angelina, *Dialog Keluarga Menuju Surga*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.

- Rusli, Effendy, *Teori Hukum*, Ujung Pandang, Hasasnudin University Press, 1991, Cet-1.
- Rusyd, Ibnu, Abdul Rasyad Shiddiq (pen.), 2013 *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Akbar Media, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, Cet-1
- Sabiq, Sayyid, Nor Hasanudin (Pen.), *Fiqih Sunnah*, Jakarta, PENA PUNDI AKSARA, 2006, Jilid 3
- Sabiq, Sayyid, Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, Jilid 2.
- Said Sugiarto, Umar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Al Husna, 1993.
- Sarwono, *Berkenalan Dengan Aliran-Aliran Dan Tokoh Psikologi*, Jakarta, Bulan Bintang, 2002.
- Satiadarma, M. P, "Menyingkapi perselingkuhan", Jakarta, Pustaka Populer Obor, 2001.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, Bnadung, Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014.
- Sri Andjariah, *Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau dari faktor komunikasi pada pasangan suami istri*, Jurnal Psikologi, November 2005.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi Offset, 2014.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001.
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Fedrian Hasmand, *Minhajul Muslim*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Taufik Makara, Moh., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, Cet-3.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI-Press, 1986.
- Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press.
- Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung , Pustaka Setia, 2012, Cetakan Pertama.
- Triana Sofiani, *Efektifitas Mediasi Pasca PERMA No.1 Tahun 2008*, Jurnal Penelitian, November 2010.
- Umar Basyier, Abu, *Mengapa Harus Bercerai*, Surabaya, Shafa Publika, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Wirawan Sarwono, Sarlito, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Cet- 12, Raja Grafindo Persada, 2006,.
- Abdul Muher, 2010, *As-Shulhu Dan Mediasi dalam menyelesaikan*

- Perkara*, <http://syariah-muher.blogspot.co.id/2010/05/as-shulhu-dan-mediasi-dalam.html?m=1>, Diakses Pada 23 Juli 2016.
- Candra Boy Scoza, *Permasalahan Mediasi Dalam Teori Dan Praktek Di Pengadilan Agama*, <http://candraboyscoza.blogspot.in> , diakses pada 29/04/2016
- Damang Averroes, 2013, *Psikologi Hukum (Psico-legal)*, <http://www.negarahukum.com/hukum/psikologi-hukum-psyco-legal.html?m=1> , diakses pada 06/08/2016.
- Musakkir, 2014, *Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum*, <http://m.musakkir.page.tl/> , diakses pada 03/08/2016.
- Nashih Nasrullah, 2014, *Hakikat Cemburu Menurut Islam*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/14/03/01/n1qzkv-hakikat-cemburu-menurut-islam-1> , diakses pada 30/08/2016
- Rahmat Yudistiawan, 2013, *Ayat-ayat Hukum Tentang Mediasi Perselisihan Suami Istri Dalam Surat An-Nissa: 34 dan 35*, <https://rahmatyudustiawan.wordpress.com/2013/01/23/ayat-ayat-hukum-tentang-mediasi-perselisihan-suami-istri-dalam-suarah-an-nisa-34-dan-35-oleh-rahmat-yudistiawan/>, diakses pada 22 Juli 2016.
- Reza Kusuma Putra, 2010, *Psikologi Dan Hukum*, <http://hrd-rkp1986.blogspot.com/2010/08/psikologi-dan-hukum.html?m=1> , diakses pada 28/07/2016.
- Yusuf Al Fata, 2012, *Syiqaq*, <https://seputarilmu.wordpress.com/2012/04/05/syiqoq/> , diakses pada 22 Juli 2016.